



PUTUSAN

Nomor 0707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAH MANIRRAHIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Advokat dari Kantor xxxxxx, beralamat di Kota Tangerang Selatan, berdasarakan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2016, sebagai Pemohon;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 0707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tanggal 25 Februari 2016 mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register Nomor 0707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 25 Februari 2016, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemmohon adalah suami dari Teremohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2006 dihadapan Pejabat pencatat Nikah Kantor urusan agama Kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan sebagai mana terbukti dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 19 Maret 2006;
2. Selama perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagai mana layaknya suami istri dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 selama 7 tahun dan dikaruniani 1 orang anak.
3. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun dalam peerkara perkembangan selanjutnya baru diketahui oleh Pemohon jika Termohon memiliki sifat kasar, pemarah dan pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin dari Pemohon;
4. Antara Pemohon dan Termohon selalu sering kali cekcok terus menerus dan termohon selalu mengucapkan kalimat yang kasar kepada Pemohon;
5. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut di atas puncaknya, sehingga antara pemohon dan termohon berpisah ranjang, termohon tidak tinggal seataap lagi dengan pemohon, Termohon tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri, dari tahun 2013 sampai sekarang;
7. Dalam kehidupan berumah tangga sudah sulit di bina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai;

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 0707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dalam hal pengurusan anak tersebut, di atas antara pemohon dan termohon tidak di permasalahakan dalam perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mengharapkan kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa CQ mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Memutuskan, mengabulkan gugatan pemohon untuk seluruhnya;
- Memutuskan, menjatuhkan talak pemohon kepada Termohon;
- Perwalian anak tidak dipermasalahkan;
- Menetapkan biaya hakim perkara hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Pemohon dan Termohon secara *inperson* telah datang menghadap ke persidangan, yang oleh Majelis Hakim telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, setiap perkara diharuskan mediasi, tanpa mediasi putusan batal demi hukum;

Bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim telah diupayakan supaya Pemohon mengadakan islah/perdamaian dengan Termohon, dengan memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator, nama **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Penetapan Nomor 0707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 30 Maret 2016;

Bahwa berdasarkan hasil laporan hakim mediator tanggal 6 April 2016, mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, selanjutnya permohonan cerai secara litigasi terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 0707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa pada tahap pembacaan permohonan hingga perkara diputus, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan dan berdasarkan laporan mediator bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Xxxxxx (Termohon) Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kota Tangerang Selatan dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Xxxxxx (Pemohon) Nomor xxxxxxxx tanggal 14-3-2013, yang dikeluarkan oleh Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxxxx tanggal 11-4-2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-2;
3. Asli Surat Pernyataan tanggal 27-11-2015, diberi kode P-3;

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 0707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hadir dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon;
- Saksi tahu, bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Saksi tahu, bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak awal tahun 2013 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering dan lebih dari 3 (tiga) kali melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Saksi tahu, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon sudah tidak patuh dan ta'at terhadap Pemohon, Termohon memiliki sifat kasar dan pemarah tanpa sebab yang jelas;
- Saksi tahu, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Saksi tahu, bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lagi;
- Saksi sudah sering merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 0707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon;
- Saksi tahu, bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Saksi tahu, bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Saksi tahu, bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak awal tahun 2013 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering dan lebih dari 3 (tiga) kali melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Saksi tahu, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon sudah tidak patuh dan ta'at terhadap Pemohon, Termohon memiliki sifat kasar dan pemarah tanpa sebab yang jelas;
- Saksi tahu, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Saksi tahu, bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lagi;
- Saksi sudah sering merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 0707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukan permohonan ini adalah Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, disebabkan Termohon memiliki sifat kasar, pemaarah dan pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin dari Pemohon, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-1 (Kartu Tanda Penduduk) membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Tangerang Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, demikian pula Termohon beralamat yang sama dengan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-2 (Kutipan Akta Nikah), yang merupakan bukti otentik dan dapat dijadikan bukti sah sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR, dihubungkan dengan pengakuan Pemohon, maka

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 0707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 (Surat Pernyataan), dapat diindikasikan, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk tidak meneruskan lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang di amanatkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Tanggal 6 April 2016, mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, Bahwa Termohon meskipun pernah hadir dalam persidangan, akan tetapi pada tahap jawab menjawab, Termohon tidak pernah menggunakan haknya untuk memberikan jawaban/tanggapan atas dalil permohonan Pemohon, akan tetapi Termohon telah menyampaikan dalam mediator, bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan Termohon dalam mediasi, yang disampaikan Termohon tidak dimuka sidang, tetapi melalui mediasi, Majelis menilai bahwa sejauh tidak dibantah oleh Pemohon, pernyataan tersebut xxxxxxggap sebagai jawaban Termohon yang merupakan suatu pengakuan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan saksi I dengan keterangan saksi II saling berkaitan, karenanya keterangan saksi dapat diterima dan dipertimbangkan karena telah memenuhi syarat formal dan material, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 147 dan Pasal 171 HIR;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 0707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon di persidangan (Rico Afriandi dan Juarsih), dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta pengakuan Termohon, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan Termohon memiliki sifat kasar, pemarah dan pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin dari Pemohon;
- Sebagai akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 3 lamanya, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah (*Marriage Break Down*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, yang disebabkan Termohon memiliki sifat kasar, pemarah dan pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin dari Pemohon, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terdapat konflik, sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif serta antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 0707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun lamanya, adalah bukti ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas dimana Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama selama 3 (tiga) tahun lamanya, kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Sebab apabila perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan lagi, mengapa suami-isteri (ic.Pemohon dan Termohon) sanggup berpisah rumah dalam waktu yang cukup lama, padahal tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon masih dalam radius berdekatan dan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku istri yang tidak hadir ke persidangan pada tahap jawab menjawab untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu lagi dalam membina rumah tangganya, akan tetapi justru Termohon telah menyatakan dalam mediasi, bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, begitu juga sikap saksi yang sama-sama tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (ic. Pemohon), sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah mengajukan permohonan cerai, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (ic.

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 0707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka untuk mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : **"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, sehingga permohonan Pemohon pada petitum huruf a dan b dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan lapoaran mediator tanggal 6 April 2016, bahwa mediator gagal/tidak berhasil, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 0707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Penggugat**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami **Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurnaningsih, S.H** dan **Drs. Ahmad Yani, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu **Pariyanto, S.H**. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukum Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 0707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurnaningsih, S.H

Drs. Ahmad Yani, S.H

Panitera Pengganti

Pariyanto, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 375.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 0707/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)